



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS PADANG
JL. Raya Padang No. 48 Kec. Padang Telp(0334) 889522
E-mail : padangpuskesmas @gmail.com
LUMAJANG 67352**

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PADANG

NOMOR : 445 / 866 / 427.52.21 / 2023

TENTANG

TIM AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS PADANG

KEPALA UPT PUSKESMAS PADANG

Menimbang :

- a. bahwa sebagai institusi pemerintah, Puskesmas Padang perlu mewujudkan kebijakan Pemerintah yang baik ;
- b. bahwa maksud tersebut sudah tertuang dalam Visi Puskesmas Padang;
- c. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, dapat dicapai salah satunya dengan pengembangan pelayanan inovasi Puskesmas Padang.

Mengingat :

1. Undang – Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019, tentang Pusat kesehatan masyarakat;
3. Peraturan Menteri Kesehatan No 46 Tahun 2015, tentang Akreditasi Puskesmas , Klinik Pratama, tempat praktik mandiri , dokter dan tempat praktik mandiri Dokter Gigi;
4. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Petaturan Menteri Kesehatan No 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PADANG TENTANG TIM AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS PADANG.**
- Kesatu : Menetapkan Tim Audit Internal UPT Puskesmas Padang;
- Kedua : Menetapkan Tim Audit Internal UPT Puskesmas yang terdiri dari Penanggung Jawab Manajemen Mutu, Ketua Tim Audit Internal, Tim Audit Internal Admen, Tim Audit Internal UKM, Tim Audit Internal UKP;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 24 Februari 2023


Kepala UPT Puskesmas Padang



Sofia Chaizarani
NIP. 19850219 201101 2 016

Lampiran : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Padang
Nomor : 445 / 866 / 427.52.21 / 2023
Tentang : Tim Audit Internal UPT Puskesmas Padang

STRUKTUR TIM AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS PADANG



Lampiran : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Padang
Nomor : 445 / 866 / 427.52.21 / 2023
Tentang : Tim Audit Internal UPT Puskesmas Padang

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI TIM AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS PADANG

Tugas Pokok dan Fungsi Tim Audit Internal

1. Penyusunan Rencana Audit

Menentukan unit-unit kerja yang akan di audit, tujuan audit, jadwal audit, dan menyiapkan instrumen audit. Program audit internal harus direncanakan untuk seluruh kegiatan audit selama satu tahun. Dalam program audit tahunan tersebut ditentukan unit-unit kerja yang akan di audit dan ditetapkan juga periode untuk menentukan audit ulang pada unit-unit kerja tersebut. Periode audit ulang dapat dilakukan tiap triwulan atau tiap semester tergantung ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi. Berdasarkan program audit tersebut, tim audit internal menyusun rencana audit untuk tiap-tiap unit kerja yang akan di audit.

2. Pengumpulan Data

Dengan menggunakan instrumen audit yang disusun berdasarkan standart tertentu, misalnya standart akreditasi, standart atau pedoman program, standart pelayanan minimal, standart atau indikator kinerja, untuk mengukur tingkat kesesuaian terhadap standart tersebut. Untuk dapat mengumpulkan dengan baik, harus disusun instrumen audit berdasarkan standart/kriteria yang telah ditetapkan .

3. Analisis Data Audit, Perumusan Masalah, Prioritas Masalah dan rencana Tindak Lanjut

Hasil pengumpulan data di analisis dengan cara membenturkan dengan standart/kriteria yang digunakan, dengan demikian akan diperoleh temuan-temuan ketidaksesuaian. Temuan-temuan tersebut dibahas bersama dengan auditee untuk menentukan prioritas masalah yang harus ditindaklanjuti oleh auditee dengan kegiatan dan batas waktu penyelesaian yang disepakati bersama.

4. Pelaporan dan Diseminasi Hasil Audit

Keseluruhan hasil audit harus dilaporkan kepada kepala FKTP, dan disampaikan kepada unit yang di audit.

Kepala UPT Puskesmas Padang



Sofia Chaizarani
NIP. 19850219 201101 2 016